



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan upaya penertiban, pembinaan dan penjaminan kepastian hukum dalam pemanfaatan kekayaan daerah maka perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**



Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

3. Ketentuan Penjelasan ayat (2) huruf a Pasal 3 diubah, sehingga Penjelasan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

4. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 19 Pebruari 2016

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 22 Pebruari 2016
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 2 Seri C

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 83-
6/2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang ini juga mengatur secara definitif jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, sehingga lebih dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang pengaturannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2001 Nomor 03 Seri C).

Dalam rangka meningkatkan upaya penertiban, pembinaan dan penjaminan kepastian hukum dalam pemanfaatan kekayaan daerah serta mengoptimalkan PAD, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO.	JENIS PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	PEMAKAIAN TANAH			
	1. Untuk Toko beserta halamannya			1. Zonasi wilayah meliputi :
	1.1 Perkotaan	m ² /tahun	100.000	a. Perkotaan :
	1.2 Non Perkotaan	m ² /tahun	75.000	1) Tulungagung
	2. Untuk Jasa Usaha beserta halamannya			2) Kedungwaru
	2.1 Perkotaan	m ² /tahun	70.000	3) Boyolangu
	2.2 Non Perkotaan	m ² /tahun	60.000	4) Ngunut
	3. Untuk Kios / Warung atau sejenisnya beserta halamannya			5) Kauman
	3.1 Perkotaan	m ² /tahun	60.000	6) Bandung
	3.2 Non Perkotaan	m ² /tahun	50.000	7) Campurdarat
	4. Untuk Gedung Perkantoran beserta halamannya			b. Non Perkotaan :
	4.1 Perkotaan	m ² /tahun	50.000	1) Karangrejo
	4.2 Non Perkotaan	m ² /tahun	25.000	2) Gondang
	5. Untuk Kepentingan Pendidikan beserta halamannya			3) Pakel
	5.1 Perkotaan	m ² /tahun	40.000	4) Rejotangan
	5.2 Non Perkotaan	m ² /tahun	20.000	5) Sumbergempol
	6. Untuk Kepentingan Perbankan beserta halamannya			6) Besuki
	6.1 Perkotaan	m ² /tahun	50.000	7) Kalidawir
	6.2 Non Perkotaan	m ² /tahun	36.000	8) Ngantru
	7. Untuk Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beserta halamannya			9) Sendang
	7.1 Perkotaan	m ² /bulan	100.000	10) Pagerwojo
	7.2 Non Perkotaan	m ² /bulan	75.000	11) Tanggunggunung
	8. Untuk Kepentingan Sosial/Kemanusiaan/Non Komersial beserta halamannya			12) Pucanglaban
	8.1 Perkotaan	m ² /tahun	4.000	2. Klasifikasi untuk Media Reklame
	8.2 Non Perkotaan	m ² /tahun	2.000	dikelompokkan berdasarkan nilai strategis
	9. Untuk Bangunan Rumah/Tempat Tinggal beserta halamannya :			kawasan dan/atau jalan sebagai berikut :
	9.1 Perkotaan			a. Kelompok jalan kelas Utama
	a. Semi permanen	m ² /tahun	5.000	Dinilai berdasarkan sudut pandang yang
	b. Permanen	m ² /tahun	7.500	luas / atau banyak / bebas dan
	9.2 Non Perkotaan			strategis, antara lain yang berlokasi di
	a. Semi permanen	m ² /tahun	2.500	komplek / pusat pertokoan, meliputi :
	b. Permanen	m ² /tahun	4.500	1) Alun-alun
	10. Untuk SPBU / SPBE / atau sejenisnya beserta halamannya			2) Jalan RA. Kartini
	10.1 Perkotaan	m ² /tahun	140.000	3) Perempatan TT
	10.2 Non Perkotaan	m ² /tahun	100.000	4) Jalan A. Yani
	11. Untuk Lahan Pertanian	m ² /tahun	1.500	5) Perempatan RSU Lama
	12. Untuk Usaha Perikanan dan/atau Kolam			6) Perempatan Gorga
	12.1 Perkotaan	m ² /tahun	3.000	7) Jalan KH. Agus Salim
	12.2 Non Perkotaan	m ² /tahun	1.500	8) Jalan Diponegoro
	13. Untuk Pemasangan Konstruksi Media Reklame Bando/ Billboard/Neonbox/Videotron :			9) Jalan Panglima Sudirman
	13.1 Kelompok jalan kelas utama	m ² /bidang reklame/tahun	100.000	10) Jalan Hassanudin (Ruko Panglima Sudirman)
	13.2 Kelompok jalan kelas A	m ² /bidang reklame/tahun	80.000	b. Kelompok jalan kelas A
	13.3 Kelompok jalan kelas B	m ² /bidang reklame/tahun	70.000	Dinilai berdasarkan kepadatan
	13.4 Kelompok jalan kelas C	m ² /bidang reklame/tahun	60.000	pemanfaatan tata ruang, antara lain
	13.5 Kelompok jalan kelas D, dan E	m ² /bidang reklame/tahun	50.000	berlokasi di persimpangan jalan / atau
	14. Tanah Stren pada Jaringan Irigasi untuk :			perempatan jalan / pertigaan jalan /
	14.1 Pertanian yang bisa dialiri air	m ² /tahun	500	tikungan meliputi :
	14.2 Pertanian yang tidak bisa dialiri air	m ² /tahun	300	1) Perempatan Prayit
	14.3 Untuk Perikanan	m ² /tahun	600	2) Perempatan BTA
	14.4 Pemasangan Papan Reklame	m ² /tahun	50.000	3) Jalan I.Gusti Ngurah Rai
	14.5 Tempat jemuran	m ² /tahun	500	4) Perempatan Jepun
	14.6 Jalan keluar-masuk perusahaan/industri beserta halamannya	m ² /tahun	10.000	5) Perempatan Tamanan
	14.7 Jalan keluar-masuk rumah	m ² /tahun	300	6) Jalan Supriyadi
	14.8 Bangunan jembatan diatas perairan umum :			7) Jalan Mayor Sujadi
	a. Konstruksi Permanen	m ² /tahun	1.500	8) Jalan Mayor Sujadi Timur
	b. Konstruksi Semi Permanen	m ² /tahun	1.000	9) Jalan Yos Sudarso
	10) Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo			11) Jalan Mayjen Sungkono
	12) Perempatan Kemuning			13) Jalan P. Antasari
	14) Jalan Teuku Umar			15) Jalan Wahid Hasyim
	16) Jalan Dr. Soetomo			17) Jalan Basuki Rahmat
	18) Jalan Jayeng Kusuma			19) Jalan Pattimura
	20) Jalan Ki Mangun Sarkoro			21) Jalan Soekarno Hatta
	22) Jalan Urip Sumoharjo			23) Jalan WR. Supratman
	24) Jalan Kapten Kasihin			
II.	PEMAKAIAN GEDUNG/BANGUNAN/RUANGAN			
	1. Untuk Rumah/Tempat Tinggal			
	1.1 Perkotaan	m ² /tahun	75.000	
	1.2 Non Perkotaan	m ² /tahun	50.000	
	2. Untuk Rumah Toko (Ruko)			
	2.1 Perkotaan			
	a. Klasifikasi A	m ² /tahun	425.000	
	b. Klasifikasi B	m ² /tahun	325.000	
	c. Klasifikasi C	m ² /tahun	250.000	

1	2	3	4	5
	2.2 Non Perkotaan			25) Jalan Pahlawan
	a. Klasifikasi A	m ² /tahun	300.000	c. Kelompok jalan kelas B
	b. Klasifikasi B	m ² /tahun	250.000	Dinilai berdasarkan aspek kegiatan di
	c. Klasifikasi C	m ² /tahun	200.000	bidang usaha, antara lain berlokasi di
3.	Untuk Rumah Dinas Sekolah/Kesehatan			Pasar, lokasi obyek wisata, Terminal
	3.1 Ibukota Kabupaten	m ² /tahun	50.000	Bus/Taxi/Angkot/Lapangan/Gelanggang
	3.2 Ibukota Kecamatan	m ² /tahun	40.000	Olahraga dan tidak termasuk klasifikasi A,
	3.3 Desa	m ² /tahun	30.000	meliputi :
4.	Untuk Perkantoran			1) Kawasan Pasar Kauman Kalangbret
	4.1 Perkotaan			2) Kawasan Pasar Ngunut
	a. Perbankan	m ² /tahun	95.000	3) Kawasan Pasar Rejotangan
	b. Perkantoran lainnya	m ² /tahun	85.000	4) Kawasan Pasar Bandung
	4.2 Non Perkotaan			5) Kawasan Pasar Gondang
	a. Perbankan	m ² /tahun	80.000	6) Kawasan Pasar Boyolangu
	b. Perkantoran lainnya	m ² /tahun	70.000	7) Kawasan Pasar Campurdarat
5.	Untuk Kepentingan Komersil lainnya			8) Kawasan Pasar Ngantru
	5.1 Perkotaan	m ² /tahun	120.000	9) Kawasan Pasar Sumbergempol
	5.2 Non Perkotaan	m ² /tahun	90.000	10) Jalan R. Abdul Fattah
6.	Untuk Kepentingan lainnya			11) Jalan Adi Sucipto
	6.1 Perkotaan	m ² /tahun	90.000	12) Jalan MH. Thamrin
	6.2 Non Perkotaan	m ² /tahun	60.000	13) Jalan MT. Haryono
7.	Untuk Jasa Usaha dan sejenisnya			14) Jalan Letjen Suprpto
	7.1 Perkotaan	m ² /tahun	100.000	15) Jalan Matrip
	7.2 Non Perkotaan	m ² /tahun	80.000	16) Jalan Pierre Tendean
8.	Untuk Kios/Warung dan sejenisnya			17) Jalan Arief Rahman Hakim
	8.1 Perkotaan	m ² /tahun	75.000	d. Kelompok jalan kelas C
	8.2 Non Perkotaan	m ² /tahun	55.000	Dinilai dari jalan Provinsi maupun jalan
9.	Untuk Toko dan sejenisnya			Nasional dan tidak termasuk dalam
	9.1 Perkotaan	m ² /tahun	90.000	klasifikasi utama A dan B meliputi :
	9.2 Non Perkotaan	m ² /tahun	70.000	1) Jalan Raya Ngantru
10.	Gedung Sabha Husada Bakti			2) Jalan Raya Sumbergempol
	10.1 Untuk Kepentingan Sosial / Agama /	/hari	250.000	3) Jalan Raya Ngunut
	Kemanusiaan / Pendidikan			4) Jalan Raya Rejotangan
	10.2 Untuk Rapat Yang Diselenggarakan Oleh Instansi	/hari	300.000	5) Jalan Raya Gondang
	Pemerintah baik Sipil, Polri maupun TNI			6) Jalan Raya Kauman
	10.3 Resepsi, Pertemuan, Komersil	/hari	600.000	7) Jalan Raya Boyolangu
11.	Gedung Pertemuan Kelurahan Jepun			8) Jalan Raya Campurdarat
	11.1 Untuk Kepentingan Sosial / Agama /	/hari	200.000	9) Jalan Raya Bandung
	Kemanusiaan / Pendidikan			e. Kelompok jalan kelas D dan E
	11.2 Untuk Rapat Yang Diselenggarakan Oleh Instansi	/hari	300.000	Dinilai dari jalan Kabupaten dan tidak
	Pemerintah baik Sipil, Polri maupun TNI			termasuk klasifikasi A dan B, merupakan
	11.3 Resepsi, Pertemuan, Komersil	/hari	500.000	klasifikasi utama A dan B meliputi :
12.	Gedung Pertemuan Kelurahan Sembung			1) Jalan Raya Karangrejo
	12.1 Untuk Kepentingan Sosial / Agama /	/hari	150.000	2) Jalan Raya Sendang
	Kemanusiaan / Pendidikan			3) Jalan Raya Panjerejo
	12.2 Untuk Rapat Yang Diselenggarakan Oleh Instansi	/hari	250.000	4) Jalan Raya Srikaton
	Pemerintah baik Sipil, Polri maupun TNI			5) Jalan Raya Kalidawir
	12.3 Resepsi, Pertemuan, Komersil	/hari	500.000	6) Jalan Raya Tanggunggunung
13.	Gedung Pertemuan Kelurahan Botoran			7) Jalan Raya Pakel
	13.1 Untuk Kepentingan Sosial / Agama /	/hari	150.000	8) Jalan Raya Besole
	Kemanusiaan / Pendidikan			9) Jalan Raya Pagerwojo
	13.2 Untuk Rapat Yang Diselenggarakan Oleh Instansi	/hari	250.000	10) Jalan Raya Besuki
	Pemerintah baik Sipil, Polri maupun TNI			11) Pasar Tunggangri
	13.3 Resepsi, Pertemuan, Komersil	/hari	500.000	12) Pasar Ngrance
				13) Pasar Dono
				14) Pasar Bangoan
III	PEMAKAIAN KENDARAAN/MESIN/ALAT BERAT :			
	1. Hand Roller (600 kg)	/jam	25.000	
	2. Walles Mini (2-3 Ton)	/jam	35.000	
	3. Walles (6-8 Ton)	/jam	45.000	
	4. Buldozer (D 3 G)	/jam	150.000	
IV.	PEMAKAIAN UJI LABORATORIUM			
	1. Telford (titik satu tempat)	/uji	25.000	
	2. Test Lapen Aspal (titik satu tempat)	/uji	95.000	
	3. Test Abrasi (satu kali test 2 contoh)	/uji	75.000	
	4. Test Kubus Beton per sampel			
	4.1 Per Sampel	/uji	35.000	
	4.2 1 (Satu) Paket - 9 (Sembilan) Sampel	/uji	315.000	
	5. Jobmix Beton	/uji	600.000	
	6. Jobmix Sab Base/Sab Grade (satu paket)	/uji	600.000	
	7. Trial Timbunan	/uji	500.000	
	8. Trial Beton	/uji	500.000	
	9. Test Kepadatan Lapangan (Sand Cone)	/uji	40.000	
	10. DCP (Dynamic Cone Penetrometer)	/titik	150.000	
	11. Hammer Test	/uji	100.000	
	12. Test Kuat Tekan Paving	/sampel	25.000	
	13. Sondir	/titik	2.000.000	

